



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ 087 /KEP/RSUDP/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang berkaitan pada pelayanan dan kepentingan publik yang merupakan ciri penting negara demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

b. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, maka untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembang system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel sesuai dengan setandar yang dibuat secara nasional, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Visi, Misi dan Motto dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) di Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 16 Seri D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Visi, Misi dan Motto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Visi, Misi dan Motto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada tanggal : 01 Agustus 2023

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IRA AJENG ASTRIED

PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

VISI

" Terwujudnya Pelayanan Informasi Layanan Kesehatan Masyarakat yang PARIPURNA  
(Prima, Responsif dan Sempurna) ".

MISI

1. Membangun dan Menyediakan Sistem Pelayanan Informasi yang Mudah, Cepat, Tepat dan Akurat
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang Sederhana dan Berkualitas
3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dengan Layanan yang Santun dan SDM yang Handal

MOTTO

" Melayani dengan Paripurna ".

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IRA AJENG ASTRIED